



PUTUSAN
NOMOR 590/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

SALOMO MANURUNG, 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal Jalan Parongil No. 79 Desa Palipi Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

LAWAN :

JOHNSON MANURUNG, 59 Tahun, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Panji Sibura - bura, Desa Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dalam hal ini memberikan kuasa kepada PINTA MK TARIGAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Katepul No. 15 a Kabanjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Desember 2019 Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Desember 2019 Nomor 590/Pdt /2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 5 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 5 Desember 2018 dalam Register Nomor 35/Pdt G/2018/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm.Sagom Manurung (Kakek Penggugat) yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1993 dengan istrinya Almh.Marta Sitorus (Nenek Penggugat) yang juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968, dimana dari perkawinan Alm.Sagom Manurung dan Almh. Marta Sitorus memiliki satu orang anak laki-laki yaitu Alm. Hendrik Manurung (Ayah Penggugat) dan dari perkawinan kedua Alm.Sagom Manurung dengan Boru Simamora lahir Salomo Manurung (Tergugat);
- Bahwa selain mempunyai ahli waris semasa hidupnya Alm.Sagom Manurung dan Almh. Marta Sitorus ada memiliki Tanah Perladangan berikut bangunan rumah di atasnya, dengan luas $\pm 60 \times 110 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Parongil No. 79 Desa Palipi, Kecamatan Silima Punga-punga, Kabupaten Dairi, yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Parongil ;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Ama Tamba Panjaitan ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Korel Simamora ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jhonson Manurung ;

- Bahwa tanah perkara adalah harta bersama Alm.Sagom Manurung dan Almh.Marta Sitorus yang diperoleh Alm.Sagom Manurung dan Almh.Marta Sitorus dengan cara membeli tanah perkara berikut bangunan rumah di atasnya pada sekitar tahun 1942, dimana pembelian tanah perkara adalah dari hasil penjualan tanah pemberian orang tua Almh.Marta Sitorus (Nenek Penggugat) di Porsea;
- Bahwa sejak dibeli pada tahun 1942 tanah perkara sudah dikuasai secara terus-menerus oleh Alm.Sagom Manurung dan Almh.Marta Sitorus, dan semasa hidupnya Almh.Marta Sitorus sudah menyerahkan tanah perkara kepada satu-satunya anak laki-lakinya yaitu Alm.Hendrik Manurung (Ayah Penggugat);

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Marta Sitorus (Nenek Penggugat) meninggal dunia, Alm.Sagom Manurung (Kakek Penggugat) menikah untuk kedua kalinya dengan Boru Simamora dan dari perkawinan Alm.Sagom Manurung dengan Boru Simamora lahir Salomo Manurung (Tergugat);
- Bahwa setelah Alm.Sagom Manurung meninggal dunia pada tahun 1993, Tergugat telah menguasai sepenuhnya tanah terperkara yang merupakan hak milik Alm.Hendrik Manurung (Ayah Penggugat), dan Penggugat telah berulang kali meminta serta menghimbau kepada Tergugat agar tanah perkara dikembalikan kepada Penggugat selaku anak/ahli waris Alm.Hendrik Manurung akan tetapi ternyata sampai sekarang tanah perkara a quo tetap dikuasai oleh Tergugat, sehingga jelas bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat tanpa alasan yang sah telah menguasai dan menempati tanah Perkara yang merupakan hak milik Alm.Hendrik Manurung (Ayah Penggugat);
- Bahwa oleh karena tanah terperkara merupakan tanah milik Alm.Sagom Manurung dan Almh. Marta Sitorus yang telah diwariskan kepada Alm.Hendrik Manurung (Ayah Penggugat), maka Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat selaku anak/ahli waris dari Alm.Hendrik Manurung dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan apapun juga;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah terperkara, Penggugat memohon agar segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat atas tanah terperkara, ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dapatlah kiranya dinyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah terperkara pada pihak lain ataupun Pihak ke-III, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat agar tidak nihil nantinya maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dahulu atas tanah objek perkara;
- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya Penggugat

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat untuk memenuhi dan mematuhi isi Putusan dalam perkara ini setelah Berkekuatan Hukum nantinya;

- Bahwa dalam kaitannya dengan terpenuhi semua pembuktian yang autentik sesuai ketentuan Undang-Undang maka Penggugat memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan serta merta untuk dapat melaksanakan Eksekusi atas Putusan yang telah diberikan walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uit voobaar bij vorraad);

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang agar berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus memberikan Putusan Hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah ahli waris dari Alm.Hendrik Manurung yang berhak atas tanah warisan dari Alm.Sagom Manurung dan Almh.Marta Sitorus;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yaitu sebidang Tanah Perladangan berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, dengan luas $\pm 60 \times 110 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Parongil No. 79 Desa Palipi, Kecamatan Silima Punga-punga, Kabupaten Dairi, yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Parongil ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ama Tamba Panjaitan ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Korel Simamora ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jhonson Manurung ;

adalah harta warisan Alm.Sagom Manurung dan Almh.Marta Sitorus, yang telah diserahkan kepada ahli warisnya Alm.Hendrik Manurung

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



(Ayah Penggugat) yang selanjutnya diserahkan kepada Penggugat selaku anak/ahli waris Alm.Hendrik Manurung ;

5. Menyatakan demi hukum penguasaan Tergugat ataupun penguasaan orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat atas tanah perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat selaku anak/ahli waris Alm.Hendrik Manurung dalam keadaan kosong dan baik tanpa halangan apapun juga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi isi Putusan Hukum yang menurut Hukum dapat di Eksekusi sampai dengan Putusan Hukum tersebut terpenuhi secara sempurna oleh Tergugat
8. terbitkan oleh, dengan atau atas nama Tergugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat atas tanah perkara adalah cacat dan tidak berkekuatan Hukum;
9. Menyatakan dalam Hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat MENOLAK dengan tegas seluruh dalil Gugatan penggugat kecuali terhadap apa yang diakui oleh Tergugat secara bulat dan utuh.
2. Bahwa benar Alm.KADIR MANURUNG (atau disebut oleh penggugat dalam suat gugatan sebagai SAGOM MANURUNG) menikah dengan Br. Sitorus, memiliki keturunan 5 (Lima) orang anak, yaitu 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama HENDRIK MANURUNG.

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat (JOHSON MANURUNG) mendalilkan sebagai cucu dari KADIR MANURUNG, yaitu selaku anak dari HENDRIK MANURUNG, dan karenanya menurut hukum menjadi kewajiban penggugat untuk membuktikannya.
4. Bahwa benar, Br.Sitorus meninggal dunia pada tanggal/1968 dan Alm. KADIR MANURUNG menikah lagi untuk kedua kalinya yaitu dengan seorang perempuan bernama MINAR SIMAMORA. Dari perkawinan ini dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, diantaranya adalah Tergugat SALOMO MANURUNG sebagai anak ke-6 (enam).
5. Bahwa benar, pada masa pernikahan pertama dengan Br. Sitorus, Kadir Manurung memiliki beberapa aset atau harta sebagai berikut:
 1. Sebidang sawah di Siraituruk Lumban Tonga-Tonga Porsea lebih kurang 4 Hektar yang diperoleh dari Bapaknyai yaitu Oppung Tergugat (Salomo Manurung). Sawah tersebut dititipkan pada Adik dan Adik iparnya (Bapa Uda Tergugat) di Lumban Tonga-Tonga pada saat Kadir Manurung akan merantau ke Dairi, dengan syarat sawah tersebut harus dirawat dan dikelola serta membayar sewanya setiap kali panen. Setelah Kadir Manurung semakin tua dan tak berdaya lagi maka Johnson Manurung (Penggugat) merebut tanah tersebut yang mengatas-namakan Bapaknyai yaitu Derik Manurung, dan menguasainya sampai sekarang.
 2. Tanah dan Bangunan Rumah yang luasnya kurang lebih 4 Hektar di Jl.Parongil No.79 Desa Palipi Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi.
 3. Sawah seluas kurang lebih 3 Hektar di Desa Lumban Sihite, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi.
6. Bahwa sebelum pernikahannya yang kedua dengan Br. Simamora, Kadir Manurung sudah memberikan "Panjaean" kepada kelima anaknya dari pernikahan pertamanya dengan Br. Sitorus dengan rincian sebagai berikut:
 1. Gusti Manurung mendapatkan bagian berupa Sawah yang luasnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ Hektar di Siraituruk Lumban Tonga-Tonga Porsea dan sudah dijual untuk menyekolahkan anaknya;
 2. Maria Manurung mendapat bagian berupa Tanah yang luasnya $\frac{1}{4}$ Hektar di Desa Palipi dan sudah dijual kepada Marga Manik untuk menyekolahkan anaknya;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



3. Nala Manurung dan Rumintang Manurung dijanjikan akan mendapatkan bagian berupa sebidang tanah yang luasnya masing-masing $\frac{1}{4}$ Hektar apabila mereka berdua datang meminta secara Adat Batak. Tetapi tanah tersebut sudah lama direbut dan dikuasai oleh Johnson Manurung (Penggugat) sampai saat ini;
4. Derik Manurung mendapat bagian berupa sebidang Tanah yang luasnya kurang lebih 2 Hektar di Desa Palipi dan sawah yang luasnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ Hektar yang terletak di Desa Lumban Sihite;
5. Mustar Manurung anak pertama dari Derik Manurung sebagai Pahoppu Panggoaran Kadir Manurung mendapat bagian sebagai upah pahoppu berupa sebidang tanah yang luasnya kurang lebih $\frac{1}{8}$ Hektar dan sebidang sawah yang luasnya $\frac{1}{8}$ Hektar, dimana sawah tersebut telah dijual kepada Marga Butar-Butar;
6. Bahwa harta yang tertinggal milik KADIR MANURUNG yang dibawa ke dalam pernikahannya yang kedua dengan Br. Simamora, adalah hanya berupa sawah seluas $\frac{1}{8}$ Hektar, tanah seluas $\frac{3}{4}$ Hektar dan satu unit Rumah Panggung. Harta ini lah yang menjadi Hak dari pada Br. Simamora selaku istri yang sah dari KADIR MANURUNG dan anak-anaknya termasuk Tergugat;
7. Bahwa keseluruhan harta yang tersisa ini telah diserahkan oleh KADIR MANURUNG kepada anak-anaknya dari pernikahan dengan Br. Simamora. Perihal penyerahan ini disaksikan oleh beberapa orang tokoh adat atau Natua-tua ni Huta. Tetapi pada tanggal 27 Oktober 2018 Rumah Panggung tersebut telah dirusak oleh Jhonson Manurung sehingga tidak bisa lagi ditempati oleh Tergugat beserta istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil dan sekarang Tergugat bersama mereka tinggal menumpang di halaman orang;
8. Bahwa dalil penggugat yang menyebutkan jika objek sengketa berupa tanah berikut rumah diatasnya yang selama ini dihuni oleh Tergugat di Jl. Parongil No. 79 Desa Palipi Kecamatan Silima Punga-Punga Kabupaten Dairi telah diberikan kepada HENDRIK MANURUNG (orang tua Penggugat) adalah TIDAK BENAR. Sebagai mana telah diutarakan diatas, bahwa

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



untuk HENDRIK MANURUNG telah mendapat bagian berupa sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 2 hektar di Desa Palipi dan Sawah yang luasnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ Hektar yang terletak di Desa Lumban Sihite oleh karena itu, tuntutan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum point 4 (empat) harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

9. Bahwa status objek sengketa berupa tanah berikut rumah diatasnya yang selama ini dihuni oleh tergugat di Jl. Parongil No.79 Desa Palipi Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi adalah harta yang tersisa setelah dilakukan pembagian kepada para ahli waris dari pernikahan dengan istri pertamanya. Sisa harta itu adalah hak KADIR MANURUNG memiliki 7 (tujuh) orang anak, diantaranya adalah Tergugat SALOMO MANURUNG sebagai anak ke-6 (enam);

Dengan demikian, ke-7 (tujuh) orang anak KADIR MANURUNG dari perkawinan keduanya juga adalah ahli waris yang sah dari KADIR MANURUNG, dan berhak pula memperoleh bagian harta warisan sebagai anak kandung;

10. Bahwa fakta tergugat menguasai tanah dan rumah yang kini menjadi objek sengketa adalah BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena sejak lahir Tergugat hidup bersama dan di besarkan oleh KADIR MANURUNG selaku ayah kandung Tergugat di tempat itu. Kemudian tanah dan rumah tersebut juga pada akhirnya telah diberikan dan menjadi hak anak-anak kandungnya dari perkawinan keduanya. Dengan demikian, seluruh ahli waris KADIR MANURUNG, yaitu baik yang dilahirkan dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua telah mendapatkan bagianya secara adil;

11. Bahwa perlu disampaikan, oleh karena semua anak-anak dari istri pertama sudah mendapat bagian masing-masing, maka Kadir Manurung sebelum meninggal sempat berpesan kepada HENDRIK MANURUNG agar tidak mengganggu gugat lagi harta yang tersisa karna itu diperuntukkan bagi anak-anaknya dari istrinya Br.Simamora. Bahwa KADIR MANURUNG sempat pula sekaligus menitipkan anak-anaknya dari perkawinan kedua kepada HENDRIK MANURUNG menyangkut masa depannya,

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



HENDRIK MANURUNG telah menyanggupi untuk melaksanakan kehendak/keinginan/pesan KADIR MANURUNG tersebut;

12. Bahwa perbuatan Penggugat yang berusaha mengambil ahli kepemilikan objek sengketa dengan cara main hakim sendiri, yakni merusak bangunan yang sedang dihuni oleh Tergugat beserta keluarga adalah perbuatan yang tidak menghargai dan bertentangan dengan pesan KADIR MANURUNG yang telah disanggupi oleh HENDRIK MANURUNG. Jadi, perbuatan Penggugat lah yang senyatanya merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan juga merupakan tindak pidana pengrusakan yang harus diproses secara hukum;
13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum point 5 (lima), point 6 (enam), point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
14. Bahwa oleh karena tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi oleh Tergugat dan kepada Penggugat, maka dalil dan tuntutan Pengugat yang mengkehendaki agar dilakukan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam petitum point 2 tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga patut DITOLAK;

Demikian pula terhadap Tuntutan agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara uitvoerbaar bij voorraad adalah harus ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 (1) HIR dan tidak memenuhi syarat eksepsional Jo. Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia menyangkut penerapan lembaga uitvoebaar bij voorraad;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hukum menurut hukum.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 5 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari alm. Henderik Manurung yang berhak atas tanah warisan dari alm Sagom Manurung dan almh Marta Sitorus;
3. Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah perladangan berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dengan luas $\pm 60 \times 110$ M2 terletak di Jalan Parongil No.79 Desa Palipi Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Parongil
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ama Tamba Panjaitan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Korel Simamora
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jhonson ManurungAdalah harta warisan alm Sagom Manurung dan almh Marta Sitorus yang telah diserahkan kepada ahli warisnya alm Henderik Manurung yang selanjutnya diserahkan kepada Jhonson Manurung (Penggugat) selaku anak/ahli waris alm Henderik Manurung;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi isi putusan hukum yang menurut hukum dapat dieksekusi sampai dengan putusan hukum tersebut terpenuhi secara sempurna oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.268.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdk yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.Bdg/2019/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 5 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 15 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 3 Desember 2019 dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 15 Oktober 2019 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Nopember 2019, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang sebelum dikirim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)
- 1. Bahwa supaya perkara ini menjadi terang dan jelas serta tidak kekurangan pihak, maka seharusnya Penggugat mengikut sertakan semua anak anak alm. Kadir Manurung (Sagom Manurung) dengan Almh Minar Simamora (isteri Kedua), ke dalam perkara ini ;
- 2. Bahwa yang menguasai objek perkara adalah seluruh anak-anak dari Alm. Kadir Manurung (Sagom Manurung) dengan Minar Simamora (isteri kedua) yang merupakan orangtua kandung Tergugat dan 4 (empat) orang saudara Tergugat yakni Masni br Manurung, Sorta br Manurung, Hanna br Manurung dan Sartono Manurung, dimana keempat saudara Tergugat tersebut juga mengerjakan lahan atau objek perkara tersebut;
- 3. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak punya hati nurani yang mana objek perkara selama orangtua Terbanding/Penggugat masih hidup tidak pernah sekalipun mempermasalahkan objek perkara begitu juga dengan Terbanding/Penggugat maupun orang tua kandung Terbanding/Penggugat;
- 4. Bahwa Terbanding /Penggugat tidaklah pantas menggugat Pembanding/Tergugat, karena Pembanding/Tergugat adalah adik kandung daripada ayah Terbanding/Penggugat;
- 5. Bahwa perkara ini erat kaitannya dengan hokum adat suku Batak Toba, hal ini dikarenakan objek perkara berada di Kabupaten Dairi, yang mana Kabupaten Dairi dulunya adalah wilayah keresidenan Tapanuli, sehingga dengan demikian yang berlaku adalah Hukum Adat Istiadat setempat dalam hal ini Hukum Adat Batak yang lebih specific Batak Toba yang mengetahui tentang pembagian warisan menurut adat batak/toba, hal ini juga dikarenakan objek perkara telah dibagikan oleh Alm. Kadir Manurung atau Sagom Manurung kepada anak-anaknya dari isterinya Minar br Simamora yang telah dituangkan dalam Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan ditahun 1992 (bukti tambahan TB.P-1);
- 6. Bahwa perkara ini erat kaitannya dengan hukum adat pada suku Batak Toba, untuk mengetahui siapa saja yang berhak sebagai pewaris dan warisan apa saja yang bias diwariskan, apalagi objek perkara sudah dibagikan kepada anak-anak Kadir Manurung (Sagom Manurung) dari isterinya Minar br Simamora (bukti tambahan TB.P-1);
- 7. Bahwa dalam acara Sulang-Sulang Hariapan (bukti tambahan TB.P-1), diterangkan bahwa Alm. Kadir Manurung (Sagom Manurung

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



menyampaikan pesan kepada anak-anaknya yaitu 1. Masni br Manurung, 2. Sorta br Manurung, 3. Hanna br Manurung, 4. Salomo Manurung (Tergugat/Pembanding) dan 5 Sartono Manurung, dimana Alm. Kadir Manurung (Sagom Manurung ada menyerahkan harta kepada anak-anaknya dari isteri kedua Minar br Simamora yaitu :

a. Rumah dan lahan pertapakan yang berada di Desa Palipi yang berbatasan :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah K Simamora
- Sebelah Selatan dengan tanah A Tamba Panjaitan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A Jonggara Manurung

b. Tanah kebun kopi yang berbatasan dengan tanah pertapakan rumah ini berbatasan dengan :

- A Jonggara Manurung
- B Manalu
- B Siburian
- A Jonggara Manurung
- A Juanton Siburian

c. Tanah sawah yang berada di desa sempung yang berbatasan dengan:

- Mustar Manurung
- Simamora
- Manalu
- Sihite

d. Tanah yang berada di Toba (maksudnya di Desa Lumban Tonga-tonga, Porsea Kab. Tobasa) Tanah yang diberikan Alm. Kadir Manurung/Sagom Manurung) kepada anak-anaknya adalah untuk bekal hidup anak-anak Alm Kadir Manurung dikemudian hari.

Dan kepada anak-anak Alm Kadir Manurung (Sagom Manurung) dari isteri pertama (boru Sitorus) sudah di berikan dan juga kepada cucu tertua.

8. Bahwa selain itu, mengingat kondisi tanah terpekara sudah lama dikuasai oleh Pembanding/Tergugat, sementara orang tua kandung Terbanding/Pengugat tidak pernah keberatan kepada Pembanding/Tergugat atau menjumpai Pembanding/Tergugat untuk menaruh keberatan terhadap tanah terpekara;



9. Bahwa oleh karena karena Penggugat tidak menarik SEMUA ANAK-ANAK ALM. KADIR MANURUNG (SAGOM MANURUNG) DENGAN ALMH.MINAR SIMAMORA (ISTERI KEDUA), dalam perkara ini, maka mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium), maka sebagai konsekwensi hukumnya, gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijeverklaard), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 663 K/Sip/1971, tanggal 06 Agustus 1973;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan menemukan bahwa tanah objek perkara sudah lama dikuasai dan diusahai oleh Pemanding dan tidak ada tanda-tanda penguasaan oleh pihak lain sedangkan oleh pihak Penggugat/Terbanding mendalilkan sebagai miliknya sedangkan pihak para Pemanding/Tergugat mendalilkan sebagai miliknya maka siapa yang menjadi pemilik dari objek perkara harus dibuktikan dipersidangan dengan menarik SEMUA ANAK-ANAK ALM.KADIR MANURUNG (SAGOM MANURUNG) DENGAN ALMH.MINAR SIMAMORA (ISTERI KEDUA), dan mengkaitkannya dengan hukum adat batak toba dalam perkara ini;
- Bahwa objek perkara adalah harta peninggalan dari Alm. Kadir Manurung (Sagom Manurung) dengan isteri kedua yaitu Minar br Simamora;
- bahwa alm Kadir Manurung (Sagom Manurung) memiliki anak sebanyak 12 (dua belas) orang dari 2 (dua) istri yaitu :

I. Isteri Pertama (Marta br Sitorus, anak-anaknya yaitu :

1. Gusti br Manurung
2. Nala br Manurung
3. Henderik Manurung (orang tua
Terbanding/Penggugat0;
4. Rumintang br Manurung
5. Mariam br Manurung

II. Isteri Kedua (Minar br Simamora), anak-anaknya yaitu:

1. Masni br Manurung
2. Sorta br Manurung
3. Hanna br Manurung
4. Salomo Manurung (Pemanding/Tergugat)

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



5. Sartono Manurung.

- Bahwa tidaklah pantas Terbanding/Penggugat menggugat Pembanding/Tergugat karena Terbanding/Penggugat adalah anak dari Alm. Kadir Manurung (Sagom Manurung);
- Bahwa Marta br Sitorus meninggal dunia tahun 1968, Kadir Manurung (Sagom Manurung) meninggal tahun 1993 dan Minar br Simamora meninggal dunia tahun 2013 sedangkan Henderik Manurung (orang tua Terbanding/Penggugat) meninggal dunia tahun 2005;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi Dance Banjarnahor dan saksi Nurhaida br Manurung (vide halaman 13 dan 14) yang menerangkan bahwa objek perkara telah diserahkan kepada Henderik Manurung (anak Alm Kdir Manurung/Sagom Manurung), dan hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat yang menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada pembagian atau penyerahan harta warisan kepada orang tua Terbanding (Penggugat);
- Bahwa pembagian Warisan kepada Henderik Manurung telah diserahkan Alm Kadir Manurung (Kadir Manurung) dan letaknya disebelah objek perkara;
- Bahwa alat bukti P-8 yaitu surat pernyataan dari LISPALU Sihombing tidak lah dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangannya sepihak dan hal lain bertentangan dengan alat bukti tambahan (TB.P-1) yang menerangkan bahwa Alm Kadir Manurung (Sagom Manurung) ada menyerahkan warisan kepada anak-anak Alm. Kadir Manurung (Sagom Manurung) dengan isterinya Minar Br Simamora termasuk objek perkara;
- Bahwa tidaklah mungkin harta warisan telah diserahkan Alm Kadir Manurung (Sagom Manurung) kepada anaknya Henderik Manurung (orang tua Terbanding/Penggugat) karena sejak Kadir Manurung (Sagom Manurung) meninggal dunia tahun 1993 dan sejak itu orang tua Terbanding/Penggugat (Henderik

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung) tidak pernah menguasai atau mengerjakan objek perkara sampai ianya meninggal dunia tahun 2005

- Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan ini adalah rekayasa yang berlebihan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil objek perkara yang merupakan bagian dari anak-anak Alm. Kadir Manurung (Sogum Manurung) dengan isteri keduanya Minar br Simamora)
- Bahwa yang menjadi pernyataan adalah mengapa selama hidup Henderik Manurung (orang tua Terbanding/Penggugat) tidak pernah menguasai atau mengerjakan atau memperlakukan objek perkara ? Mengapa gugatan ini di ajukan setelah Henderik Manurung meninggal dunia ?
- Bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang terlalu summier atau singkat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan tanah perkara adalah milik Terbanding/Penggugat
- Bahwa dalam perkara a quo perbuatan Melawan Hukum tidak ada yang dilakukan oleh Pembanding /Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Terbanding/Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Terbanding/Penggugat, maka secara hukum putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan

TAMBAHAN BUKTI SURAT

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam hal ini mengajukan tambahan bukti surat yaitu :

1. Surat Hatorangan di tikki Sulang-sulang Hariapan yang dibuat tahun 1992,yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Pengadilan Negri Sidikalang, selanjutnya disebut bukti: TB.P-1
 - Bahwa bukti TB.P-1 menerangkan bahwa objek perkara telah dibagikan oleh Alm Kadir Manurung (Sagom Manurung) sesame hidupnya kepada anak-anaknya dari isteri kedua Minar br

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Simamora dan Tergugat/Pembanding telah menguasai dan mengusahai tanah terpekerja sejak semasa hidup ibu Pembanding/Tergugat dan hal ini membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding selama menguasai dan mengusahai tanah terpekerja sudah lama dan tidak pernah ada seorangpun yang mendatangi Tergugat/Pembanding untuk kompalin atas tanah terpekerja

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding semula Tergugat mohon kepda Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memeriksa serta mengadili sendiri perkara ini selnjutnya memutuskan dengan sebagai berikut:

2. Menerima permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sdk, tanggal 05 Agustus 2019 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

----- Bahwa atas keberatan Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Reg.No.35/Pdt.G/2018/PN-Sdk Tanggal 5 Agustus 2019 tersebut, Terbanding/Penggugat akan menanggapi dan membantahnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

--- Bahwa tanah perkara adalah harta bersama Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh. Marta Sitorus yang diperoleh Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh.Marta Sitorus dengan cara membeli tanah perkara pada tahun 1942, dimana pembelian tanah perkara adalah dari hasil penjualan tanah pemberian orang tua Almh. Marta Sitorus (Nenek Penggugat) di prosea yang dalam adat batak disebut sebagai "tanah pauseang" marga Sitorus (Nenek Penggugat), dan hal ini telah Terbanding/Penggugat buktikan

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksin maupun dari **Bukti Surat bertanda P-1** yaitu **Photo (gambar) keluarga** Alm.Sagom Manurung alias Alm. Sagom Kadir Manurung (Kakek Penggugat) dan isterinya Almh. Marta Sitorus (Nenek Penggugat) bersama dengan Alm. Hendrik Manurung (ayah Penggugat) dan istrinya Almh.intan Sitorus (Ibu Penggugat)

--- Bahwa sejak dibeli pada tahun 1942 tanah perkara sudah dikuasai secara terus-menerus oleh Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh.Marta Sitorus, dan semasa hidupnya Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh.Marta Sitorus sudah menyerahkan tanah perkara kepada satu-satunya anak laki-laknya yaitu Alm. Hendrik Manurung (Ayah Penggugat) yang telah dikuatkan dengan **Bukti Surat P-6**, seterusnya sesuai kesepakatan dari ahli waris Alm.Hendrik Manurung **Bukti Surat P-7**, maka tanah perkara diserahkan sebagai hak milik Terbanding/Penggugat

--- Bahwa setelah Alm. Sagom Manurung meninggal dunia pada tahun 1993, Pembanding/Tergugat telah menguasai sepenuhnya tanah terpekerja yang merupakan hak milik Terbanding/Penggugat,dan atas penguasaan Pembanding/Tergugat tersebut maka Terbanding/Penggugat telah berulang kali meminta serta menghimbau kepada Pembanding/Tergugat agar tanah perkara dikembalikan kepada Terbanding/Penggugat akan tetapi Pembanding/Tergugat tetap menguasai tanah perkara

--- Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan bahwa yang menguasai objek sengketa hanyalah Pembanding/Tergugat, dan tentang hal tersebut dalam acara Pemeriksaan Setempat Perkara aquo juga telah diberikan oleh Pembanding/Tergugat, dan dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat juga telah membenarkan penguasaan terhadap objek perkara sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding halaman 5 dikutip : "Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan **menemukan bahwa tanah objek perkara sudah lama dikuasai dan diusahai oleh pembanding dan tidak ada tanda-tanda penguasaan oleh pihak lain.....**" Adalah merupakan pengakuan dari Pembanding/Tergugat bahwa tidak ada pihak lain yang menguasai objek perkara selain Pembanding/Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka telah tepat Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pembanding/Tergugat

--- Bahwa Pembanding/Tergugat dalam tahap jawab menjawab dalam perkara aquo di persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang tidak pernah mengajukan Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Consortium), akan tetapi Pembanding/Tergugat malah mengajukan Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dalam Tingkat Banding perkara aquo, oleh karena itu eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang diajukan Pembanding/Tergugat sangat beralasan untuk ditolak

--- Bahwa pasal 136 HIR dan 114 Rv menegaskan bahwa eksepsi harus disampaikan bersama sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, Eksepsi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian pertimbangan dan putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir, dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak Tergugat untuk mengajukan Eksepsi

--- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terbanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Tingkat Banding untuk menolak Eksepsi yang diajukan Pembanding/Tergugat

2. Tentang Bukti Surat Tambahan yang diajukan Pembanding dalam Tingkat Banding

--- Bahwa tanah perkara adalah harta bersama Alm. Sagom Manurung dan Almh. Marta Sitorus, yang semasa hidupnya Alm. Sagom Kadir Manurung dan Almh. Marta Sitorus telah melakukan pembagian warisan kepada anak-anaknya, dimana tanah perkara adalah merupakan bagian dari Alm. Henderik Manurung (ayah Penggugat) dan selanjutnya atas kesepakatan keluarga maka tanah perkara diserahkan kepada Terbanding/Penggugat selaku anak/ahli waris dari Alm. Henderik Manurung (Bukti P-7) oleh karena itu tanah perkara adalah hak Terbanding/Penggugat

--- Bahwa Terbanding/Penggugat sangat keberatan atas Memori Banding Pembanding pada halaman 4 poin 5 dikutip

“.....Hal ini juga dikarenakan objek perkara telah dibagikan oleh Alm. Kadir Manurung atau Sagom Manurung kepada anak-anaknyadari istrinya Minar br Simamora yang telah dituangkan dalam surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992 (bukti tambahan TB.P-1)”

dimana lalil memori banding pembanding tersebut menguraikan adanya pembagian warisan yang dilakukan oleh Alm. Sagom Kadir Manurung kepada anak-anaknya dari istrinya Minar br Simamora yang dituangkan

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992, hal ini jelas sangat diragukan kebenarannya karena tanah perkara adalah harta bersama Alm.Sagom Kadir Manurung dan Alm. Marta Sitorus yang telah diwariskan kepada Terbanding/Penggugat **dan sangatlah tidak beralasan harta bersama dari Alm. Sagom Kadir Manurung dan Almh. Marta sitorus diserahkan kepada Pemanding/Tergugat (selaku anak dari istri kedua Alm. Sagom Kadir Manurung)**

--- Bahwa dalam tahap jawab menjawab di Pengadilan Negeri Sidikalang Pemanding/Tergugat mendalilkan ada penyerahan tanah perkara dari Alm.Sagom Kadir Manurung kepada anak-anak dari istri kedua (Minar br Simamora) akan tetapi Pemanding/Tergugat tidak pernah mengajukan Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992 dalam pembuktian di Pengadilan Negeri Sidikalang.

Bahwa tentang bukti surat tambahan yang di ajukan Pemanding/Tergugat dalam tingkat banding perkara aquo sangatlah diragukan kebenarannya,karena tidak pernah ada dilakukan secara sulang-sulang hariapan terhadap Sagom Kadir Manurung, dimana faktanya bahwa acara yang dilakukan terhadap Sagom Kadir Manurung tersebut adalah dalam adat Batak disebut "Mangalean Sipanganon Natabo" bukan secara Sulang-Sulang Hariapan, dimana acara Sulang-Sulang Hariapan dilakukan dengan acara pesta besar dengan menunjukkan kesuksesan seluruh anak-anaknya dan anak-anak yang seluruhnya sudah menikah, sedangkan saat itu keadaan Sagom Kadir Manurung sangat kesulitan ekonomi dan anak-anak dari pernikahannya yang kedua (Minar Simamora) masih kecil,sehingga sangat tidak mungkin dibuat acara Sulang-Sulang Hariapan

Bahwa tidak pernah ada dilakukan acara Sulang-Sulang hariapan Sagom Kadir Manurung karena acara yang dilakukan terhadap Sagom Manurung yaitu pada tanggal 28 Agustus 1993 (beberapa hari sebelum Sagom Kadir Manurung meninggal dunia) adalah acara "Mangalean Sipanganon Natabo" yaitu acara untuk memberikan makanan kepada Sagom Kadir Manurung yang pada saat itu dalam keadaan sakit parah, sehingga sesuai dengan adat Batak maka pada orang tua yang sudah lanjut usia yang sedang dalam keadaan sakit parah dilakukan suatu acara adat yang disebut "Mangalean

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipanganon Natabo” sebelum orang yang sakitn parah tersebut meninggal dunia,dimana pada saat itu keadaan Sagom Kadir Manurung sedang dalam sakit parah (kritis) bahkan tidak dapat berbicara lagi sehingga mustahil ada pembicaraan tentang penyerahan tanah perkara **(Bukti P.8)**

--- Bahwa acara “ Mangalean Sipanganon Natabo” terhadap Alm.Sagom Kadir Manurung hanyalah dihadiri oleh keluarga besar Alm.Sagom Kadir Manurung yaituanak-anak dan cucu dari Alm.Sagom Kadir Manurung dengan istri pertama (Alm.Marta Sitorus) dan anak-anak dari istri kedua (Alm.Minar Simamora), dan **pada acara tersebut tidak pernah mengundang atau dihadiri oleh masyarakat apalagi tokoh adat setempat**, dan tidak pernah ada pembicaraan tentang penyerahan tanah perkara karena pada saat itu Sagom Kadir Manurung sudah dalam keadaan keritis

--- Bahwa Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992 menguraikan ada 4(empat) objek tanah yang diserahkan Alm.Sagom Kadir Manurung kepada anak-anaknya dari istri kedua yaitu:

1. Rumah dan tanah pertapakan yang berada di desa palipi (objek Sengketa)
2. Tanah kebun kopi
3. Tanah sawah yang berada di desa Sempung
4. Tanah yang berbeda di Toba desa Lumban Tonga-tonga

adalah suatu keganjilan karena Alm.Sagom Kadir Manurung semasa hidupnya tahu benar bahwa tanah sebagaimana diuraikan diatas yaitu Rumah dan tanah pertapakan yang berada di desa palipi (objek Sengketa), tanah kebun kopi dan tanah yang berada di Toba desa Lumban Tonga-tonga adalah harta bersama Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh. Sitorus yang sudah dibagikan kepada anak-anak Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh.Marta Sitorus,dimana semasa hidup Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh.Marta Sitorus sudah menyerahkan tanah perkara kepada Alm. Henderik Manurung (ayah Penggugat) dan tanah kebun kopi adalah bagian dari saudara perempuan Alm. Henderik Manurung, dan tanah persawahan Lumban Tonga-tonga Narumaming di proses semasa hidupnya Alm.Sagom Kadir Manurung dan istrinya Marta Sitorus telah mewariskan kepada Alm.Henderik Manurung dimana pada tahun 2017 dengan kesepakatan seluruh ahli waris maka tanah tersebut



telah dijual untuk menambah biaya pembangunan Tugu (kuburan) keluarga di porsea

--- Bahwa tanah sawah yang berada di desa Sempung (Lumban Sihite Kecamatan Silima Pungga-pungga) adalah tanah milik Alm.Henderik Manurung (ayah Terbanding/Penggugat) yang diperoleh dari jual beli Alm.Henderik Manurung dengan pihak lain atau dengan kata lain bukan harta warisan dari Alm.Sagom Kadir Manurung,sehingga sangatlah tidak beralasan Alm.Sagom Kadir Manurung menyerahkan tanah sebagaimana diuraikan Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan ditahun 1992 kepada anak-anak dari perkawinan keduanya

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pengadilan Negeri Sidikalang Penggugat telah membuktikan bahwa tanah sawah yang berada di desa Sempung (Lumban Sihite Kecamatan Silima Pungga-pungga) adalah tanah milik Alm.Henderik Manurung (ayah Terbanding/Penggugat) yang diperoleh dari jual beli Alm.Henderik Manurung dengan pihak lain, dan tentang pihak lain,dan tentang fakta tersebut oleh judex Facite Pengadilan Negeri Sidikalang telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.35/Pdt.G/2018 /PN.Sdk tanggal 5 Agustus 2019 pada halaman 12 s/d 13 dikutip :

“Menimbang bahwa alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 dan P-5 yakni surat Dijual tertanggal 30 Mei 1975 (vide bukti P-4) dan Surat Penyerahan tertanggal 23 Juli 1970 (vide bukti P-5), dimana bukti surat P-4 menunjukkan tanah persawahan di Desa Lumban Sihite Kecamatan Silima Pungga-pungga diperoleh Henderik Manurung dengan cara membeli dari Herman Sihombing, bukti tersebut mematahkan dalil jawaban Tergugat yang menyebutkan dalam point 6 angka 4 yang menyebutkan Derik Manurung mendapat bagian berupa sebidang tanah yang luasnya ± 2 hektar di desa Palipi dan sawah yang luasnya ½ hektar yang terletak Lumban Sihite namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang luasnya ± 2 hektar di desa Palipi dan sawah yang luasnya ½ hektar yang terletak Lumban Sihite tersebut adalah pembagian warisan dari Sagom Manurung terhadap Henderik Manurung.Selanjutnya terhadap bukti surat P-5 Majelis Hakim mendapat

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bukti persangkaan bahwa tanah persawahan yang panjangnya 100 M, lebar $33 \frac{1}{3}$ M merupakan pengganti tanah persawahan yang diberikan oleh B.Sihombing kepada D.Manurung sehingga bukti surat P-5 ini mematahkan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Alm.Henderik Manurung ada memperoleh warisan berupa tanah persawahan dari warisan Alm.Sagom Kadir Manurung”

--- Bahwa Terbanding/Penggugat tidak pernah mengetahui Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan ditahun 1992 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan kami sangat meragukan kebenaran Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992, karena sesama hidup Alm.Sagom Kadir Manurung tidak tahu baca ataupun menulis, sehingga sangatlah beralasan Terbanding/Penggugat meragukan kebenaran Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, oleh karena itu maka terhadap Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992 akan segera kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku

--- Bahwa oleh karena Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992 yang diajukan Pembanding/Tergugat sangat meragukan dan banyak keganjilan maka Terbanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk mengenyampingkan Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992

--- Bahwa Terbanding/Penggugat sangat keberatan dengan dalil Memori Banding pada halaman 5 dikutip : “Bahwa objek perkara adalah harta peninggalan dari Alm. Kadir Manurung (Sagom Manurung) dengan istri kedua yaitu Minar Br Simamora”, karena faktanya bahwa tanah perkara adalah harta bersama Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh.Marta Sitorus (istri pertama) yang diperoleh Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh.Marta Sitorus dengan cara membeli tanah perkara pada sekitar tahun 1942,dimana pembelian tanah perkara adalah dari hasil penjualan Tanah Pauseang (tanah pemberian orang tua) dari orang tua Almh.Marta Sitorus (Nenek Penggugat) di Prosea, dan setelah Almh.Marta Sitorus (istri pertama) meninggal dunia kemudian Alm.Sagom Kadir Manurung menikah lagi pada tahun 1970 dengan Alm.Minar br Simamora dan **tidak**

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Alm.Sagom Kadir Manurung dengan Alm.Minar br Simamora, sehingga sangat mengada-ada dalil memori banding Pembanding yang menyatakan objek perkara adalah harta peninggalan dari Alm.Manurung(Sagom Manurung) dengan istri kedua yaitu Minar Br Simamora

--- Bahwa Pembanding/Tergugat adalah anak Alm.Sagom Kadir Manurung dari istri kedua yaitu Alm.Minar br Simamora menikah,anak-anak dari Alm.Sagom Kadir Manurung dengan istri pertamanya(Alm.Marta Sitorus) sudah dewasa dan sebagian besar sudah menikah,sedangkan anak Alm.Sagom Kadir Manurung dari istri kedua masih kecil pada saat Alm.Sagom Kadir Manurung meninggal dunia, **sehingga Pembanding/Tergugat jelas tidak mengetahui sejarah dan asal usul tanah perkara**, begitu juga dengan tanah milik Alm.Henderik Manurung (ayah Terbanding/Penggugat),dimana dari dalil jawaban maupun dalil memori banding Pembanding/Tergugat tidak dapat membedakan mana tanah warisan Alm.Sagom Kadir Manurung dan mana tanah yang diperoleh Alm.Henderik Manurung dari jual beli dengan pihak lain,hal ini jelas terlihat dari Memori Banding Pembanding/tergugat pada halaman 6 dikutip: *"Bahwa pembagian warisan kepada Henderik Manurung (Sagom Manurung) dan letaknya disebelah objek perkara"*, dimana tanah yang disebutkan Pembanding yang terletak disebelah objek perkara tersebut adalah tanah milik Alm.Henderik Manurung (ayah Penggugat) yang diperoleh dari jual beli dengan pihak lain

--- Bahwa Bukti surat **P.8** (Surat Pernyataan An.Lispaul Shiombing tertanggal 6 Juli 2019) yang diajukan Terbanding/Penggugat dipersidangan Pengadilan Negeri Sidikalang adalah Merupakan pernyataan pihak "Boru" dari Alm.Sagom Manurung yang hadir dalam acara Mangalean Sipanganon Natabo terhadap Sagom Manurung,bukti p.8 jelas telah mematahkan Surat Hartorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992 yang di ajukan Pembandingan/Tergugat karena sesuai dengan Bukti **P.8** jelas menguraikan bahwa tidak ada pembicaraan penyerahan tanah perkara yang dilakukanAlm. Sagom Kadir Manurung sebagaimana dimaksud dalam Surat Hatorangan di tikki Sulang-Sulang Hariapan di tahun 1992

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



--- Bahwa semasa hidup Alm. Henderik Manurung tinggal di objek perkara bersama dengan orang tuanya yaitu Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh. Marta br Sitorus sampai Alm.Henderik Manurung menikah dengan Alm.Intan br Sitorus, akan tetapi setelah Alm.Marta br Sitorus (ibu Henderik Manurung) meninggal dunia kemudian Alm.Sagom Kadir Manurung (ayah Henderik Manurung) menikah lagi dengan Alm.Minar br Simamora (ibu Pembanding), dan karena sering terjadi perselisihan antara Alm. Henderik Manurung dengan Alm.Minar Br Simamora maka Alm.Henderik Manurung bersama istri dan anak-anaknya pindah dari objek perkara,sehingga tidak benar memori banding Pembanding yang mendalilkan Alm.Henderik Manurung tidak pernah menguasai objek sengketa

--- Bahwa oleh karena ketika Alm.Sagom Kadir Manurung menikah untuk kedua kalinya dengan Minar Simamora sudah berumur lanjut dan harus menghidupi keluarga barunya maka Alm. Henderik Manurung (ayah Terbanding/Penggugat) memeberikan ijin kepada Minar Simamora dan anaknya untuk menguasai tanah perkara dan tanah milik Alm.Henderik Manurung (ayah Penggugatan), akan tetapi pada sekitar tahun 2006 Minar Simamora (ibu Pembanding/Tergugat) malah menjual tanah bagian Alm.Henderik Manurung (ayah Penggugat) dan menebang seluruh pohon durian yang ada diatas tanah perkara,dimana perbuatan Minar Simamora (ibu Tergugat) tersebut jelas-jelas telah menghilangkan hak waris Alm.Henderik Manurung (ayah Penggugat) atas harta bersama dari orang tuanya, oleh karena maka Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pembanding/Tergugat ke Pengadilan Negri Sidikalang untuk melindungi hak waris Terbanding/Penggugat selaku ahli waris dari Alm.Henderik Manurung (ayah Penggugat) atas harta bersama dari orang tuanya Alm.Sagom Kadir Manurung dan Almh.Marta Sitorus

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan saksi menerangkan bahwa ada tanah warisan Alm.Sagom Manurung dan Alm.Marta Sitorus yang telah dijual oleh Minar Simamora (Ibu Pembanding/Tergugat) bersama dengan Pembanding/Tergugat pada tahun 2006, dan tentang hal tersebut **dipersidangan**

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat telah membenarkan bahwa benar ada tanah warisan Alm.Sagom Manurung dan Alm.Marta Sitorus yang dijual oleh Minar Simamora (ibu Pembanding/Tergugat) bersama dengan Pembanding/Tergugat

Bahwa alasan keberatan yang diuraikan oleh pembanding sebagaimana diuraikan diatas hanyalah bersifat pengulangan yang keseluruhannya telah dipertimbangkan dengan cepat dan cermat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang dan bukan merupakan alasan banding yang di benarkan oleh undang-undang tentang itu sehingga sangatlah beralasan hukum keberatan-keberatan banding Pembanding dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya

--- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Reg.No.35/Pdt.G/2018/PN-Sdk Tanggal 5 Agustus 2019 telah tepat dan benar dalam menggali seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan dimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Reg.No.35/Pdt.G/2018/PN-Sdk Tanggal 5 Agustus 2019 telah mencerminkan rasa keadilan,karena Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum dipersidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang harus digali dan dipertimbangkan seluruhnya sebelum memberikan Putusan yaitu gugatan,jawaban,bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan yang keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara aquo ditingkat pertama,oleh karena itu Putusan Pengadilan Negri Sidikalang Reg.No.35/Pdt.G/2018/PN-Sdk Tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ini telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan dan amar putusan dan sangat beralasan hukum untuk dipertahankan karena benar-benar telah mencerminkan keadilan;

--- Bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat maupun Tergugat telah seluruhnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidikalang, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang telah tepat dan benar dalam menerapkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang telah memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan, sehingga sangatlah beralasan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Reg.No.35/Pdt.G/2018/PN-Sdk Tanggal 5 Agustus 2019;

--- Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga sangatlah beralasan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Reg.No.35/Pdt.G/2018/PN-Sdk Tnggal 5 Agustus 2019;

--- Bahwa tentang Keberatan Pembanding atas Putusan Yudex Factie Tingkat Pertama didalam memutus perkara aquo telah mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum dan juga telah mengacu pada rasa keadilan, sehingga keberatan-keberatan Pembanding sangatlah beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding/Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Medan didalam memeriksa perkara ini pada tingkat Banding berkenan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Reg.No.35/Pdt.G/2018/PN-Sdk Tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sdk, tanggal 5 Agustus 2019, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula Tergugat yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding Semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sdk, tanggal 5 Agustus 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2019 oleh kami, Linton Sirait, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H.M.Hum. dan H. Haris Munandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, SH MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Linton Sirait, S.H,M.H.

Haris Munandar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, SH.MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)